

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA MENINGGALKAN
BAYI SESAAT SETELAH DILAHIRKAN OLEH IBU KANDUNG
DI KOTA MAKASSAR**



ARJUN HARMIN PUTRA

NIM : 4518060069

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Arjun Harmin Putra
NIM : 4518060069
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.109/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 Oktober 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Meninggalkan Bayi Sesaat Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandung Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Arjun Harmin Putra
NIM : 4518060069
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.109/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl Persetujuan Judul : 12 Oktober 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Meninggalkan Bayi Sesaat Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandung Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsiya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program sarjana satu (S1)

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Meninggalkan Bayi Sesaat Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandung di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Arjun Harmin Putra

NIM : 4518060069

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Arjun Harmin Putra

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 356/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 18 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Arjun Harmin Putra** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060069** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**




2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**



4. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Meninggalkan Bayi Sesaat Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandung Di Kota Makassar” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Mama **Nurhayati G** dan Papa **Harmin S** Yang selalu mendoakan serta memberikan semangat yang luar biasa

dan memberikan dukungan moril maupun materil serta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan agar tidak patah semangat.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada yang penulis hormati, yaitu Bapak **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I, Ibu **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Almusawwir, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H sebagai Dosen Penasihat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H selaku Penguji I dan Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H selaku Penguji II, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.

6. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Bapak Kappatan Yusuf yang merupakan PS.PA Siaga Bag Ops Polrestabes yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membeikan informasi dan data terkait penulisan skripsi ini.
8. Bapak Benny M Idjaf selaku Paurmin Reskrim Polsek Tamalnrea, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN Tello Baru, Alim, Nisa, Armin, Novy, Asrul yang selalu memberikan semangat dan selalu menghibur.
10. Untuk Salsabila Lencana Nasir yang selalu menemani penulis mulai dari awal kuliah di Universitas Bosowa sampai sekarang, memberikan dukungan dan semangat disat penulis mulai kesusah dalam melakukan pulisan ini.
11. Untuk teman-teman kelas B Hijrah, Alim, Diyah dll, yang sampai saat ini masi tetap solid.
12. *Last but no least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off.*

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak

yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar, 04 Juni2022

Penulis



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apakah faktor-faktor penyebab ibu meninggalkan bayinya sesaat setelah dilahirkan di Kota Makassar; (2) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana meninggalkan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan Teknik wawancara dengan pihak Polrestabes Makassar, Polsek Tamalanrea, serta menyebarkan kuesioner kepada masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan muatan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor tindak pidana meninggalkan bayi sesaat setelah dilahirkan oleh ibu kandung di Kota Makassar yaitu faktor pergaulan bebas, malu, takut, dan ekonomi yang sebanding lurus antara pendapat masyarakat dan yang dikemukakan oleh aparat; (2) Upaya aparat dalam menangani kasus seperti ini terdapat berbagai cara diantaranya dengan memberikan sosialisasi hukum / bahayanya sex bebas, pembinaan kepada pelaku yang akan dilakukan rutin tiap minggu sampai batas yang tak ditentukan, bantuan sosial, serta memberikan sanksi hukum untuk kasus seperti ini baik dengan cara memberlakukan asas *Restorative Justice* atau melanjutkannya ke meja hijau.

Kata Kunci: Pembuangan bayi, Faktor penyebab, Sanksi Pidana


ABSTRACT

This study aims to determine: (1) What are the factors that cause mothers to leave their babies shortly after birth in Makassar City; (2) What are the countermeasures carried out by law enforcement officers against the crime of leaving a baby by the biological mother in Makassar City.

This study uses a qualitative research type, the types of data used are primary data and secondary data. Data from primary materials were obtained directly through information using interview techniques with the Makassar Police, Tamalanrea Police, and distributing questionnaires to the public. While secondary data obtained from library research by studying books related to the content of writing this thesis.

The results of this study indicate that: (1) The factors of the crime of leaving the baby shortly after birth by the biological mother in Makassar City are promiscuity, shame, fear, and economic factors which are directly proportional to the opinions of the community and those expressed by the authorities; (2) The efforts of the apparatus in handling cases like this are in various ways including by providing legal socialization / the dangers of free sex, coaching to perpetrators which will be carried out regularly every week to an indefinite limit, social assistance, and providing legal sanctions for cases like this either by enforcing the principle of Restorative Justice or proceeding to court.

Keywords: Disposal of babies, Causing factors, Criminal sanctions



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	9
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembuangan Bayi	18
C. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	23
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Tipe Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Faktor-Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Terjadinya Kejahatan Meninggalkan Bayi Sesaat Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandung	37
B. Upaya Penanggulangan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Kejahatan Pembuangan Bayi yang Dilakukan oleh Ibu Kandung	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BOSOWA



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Data jumlah responden tentang faktor penyebab terjadinya pembuangan bayi.....
37
- Tabel 2. Data jumlah kasus meninggalkan bayi Wilayah Hukum Polrestabes Makassar
.....
39
- Tabel 3. Data jumlah kasus meninggalkan bayi Wilayah Hukum Polsek Tamalanrea.....
41
- Tabel 4. Data jumlah responden tentang upaya yang harus dilakukan oleh aparat dalam menangani kasus pembuangan bayi.....
45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menghadirkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis sebagai salah satu ciri hukum modern. Peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UUD kedalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹.

Penyimpangan nilai-nilai yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat antara lain dengan melakukan berbagai macam kejahatan seperti pembuangan bayi yang sering terjadi diberbagai tempat. Meninggalkan bayi merupakan salah satu dari bentuk kejahatan, meninggalkan bayi merupakan tindak pidana yang selalu berhasil menarik perhatian. Pemberitaan mengenai meninggalkan bayi yang terjadi dapat di lihat di berbagai media cetak maupun media sosial, seperti yang diungkapkan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa kasus meninggalkan bayi sejak tahun 2020 hingga juni 2021 telah tercatat sebanyak 212 kasus yang dilaporkan dan 80 persen bayi dari 212 kasus tersebut ditemukan dalam kondisi tak bernyawa². Berbagai sumber informasi baik di media cetak maupun media sosial yang memberitakan tentang kasus – kasus

¹ Amanda, F.K dan Siti Zubaidah, 2021, *Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak*, hal 19.

² <https://poskota.co.id/2021/08/27/memprihatinkan-sejak-2020-tercatat-212-kasus-pembuangan-bayi-80-persen-dalam-keadaan-tak-bernyawa>, diakses pada tanggal 16 November 2021

meninggalkan bayi yang semakin marak terjadi di Indonesia hingga tahun 2021 ini, sepertinya yang diungkapkan oleh *Indonesia Police Watch* (IPW) bahwa adanya peningkatan yang terjadi tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³

Tersangka utama dari kejahatan meninggalkan bayi lebih besar dilakukan oleh ibu kandung yang telah melahirkan bayi tersebut, namun juga terdapat kasus dimana pria sebagai tersangka utama pada kejahatan meninggalkan bayi selaku ayah dari bayi tersebut. Seperti yang terjadi di Kasus terjadi di Jalan Sukaria 13, Kota Makassar pada tanggal 20 Agustus 2020.⁴. Kasus ini berawal dari ditemukannya bayi oleh seorang warga yang sedang memancing di pinggir kanal, dimana bayi yang ditemukan itu sudah tak bernyawa. Setelah diselidiki oleh polisi ternyata orang yang tega melakukan hal tersebut adalah ayah dari seorang perempuan yaitu DC yang berumur 53 tahun, sedangkan ibu dari anak tersebut yang berusia 20 tahun. Kasus serupa juga pernah terjadi di jalan Baji Minasapada tanggal 15 september 2021. Dalam kasus ini bayi tersebut ditemukan di atas selokan dan ditemukan oleh tukang jahit sepatu/sendal, bayi tersebut ditemukan pada pukul 08.00 wita dengan kondisi hidup dan diduga bayi tersebut diletakkan sesaat setelah dilahirkan karena masih terdapat ari – ari pada bayi tersebut.⁵

³ <https://www.jpnn.com/news/seks-bebas-marak-jumlah-kasus-pembuangan-bayi-melonjak> , diakses pada tanggal 16 November 2021

⁴ <https://www.tagar.id/18-adegan-pra-rekonstruksi-pembuangan-bayi-di-makassar> , diakses pada tanggal 16 November 2021

⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-dibuang-setelah-dilahirkan-bayi-hidup-ditemukan-dalam-selokan-di-makassar.html> , diakses pada tanggal 16 November 2021

Membahas hal yang berkaitan dengan anak tidak akan ada ujungnya, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan calon-calon pemimpin masa depan serta penentu kecerahan masa depan bangsa, agar mereka mampu menjalankan tanggung jawab itu, mereka perlu memperoleh kesempatan seluas mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, siap secara fisik, mental serta spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁶ Anak adalah salah satu bentuk anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang wajib untuk dijaga karena anak merupakan bibit – bibit dari generasi penerus bangsa yang akan memimpin dan memajukan Indonesia di masa depan. Namun, dengan berjalannya waktu terjadi perubahan – perubahan yang signifikan terhadap pola hidup masyarakat salah satu diantaranya yaitu pergaulan. Perubahan yang terjadi secara signifikan itu juga berdampak terhadap pola pergaulan orang zaman sekarang yang sering melanggar batas – batas sosial dan hukum yang berlaku sehingga, pelaku tindak pidana pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak. Hal ini sangat memprihatinkan karena anak yang seharusnya menjadi penerus bangsa justru sering di tinggalkan di suatu tempat sesaat setelah dilahirkan dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya. Hal ini berawal dari gaya berpacaran yang tidak wajar, sehingga mengakibatkan perempuan hamil diluar nikah dan timbul masalah dimana pihak laki – laki tidak mau bertanggung jawab.

⁶ <http://repository.radenfatah.ac.id/7827/3/skripsi%20BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

Dengan perasaan malu dan takut akan ketahuan oleh orang tua, teman, saudara, tetangga, dan orang – orang yang berada di sekitarnya membuat orang tersebut tega membuang bayi mereka sendiri.

Aturan hukum merupakan fokus utama berhubung sifat alamiah anak yang condong belum bisa menjadi suatu pribadi yang utuh selayaknya suatu pribadi, sebab itu proteksi akan anak dimulai sejak anak masih didalam kandungan. Dalam Pasal 2 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai subyek hukum sepanjang kepentingan si anak itu menghendaknya. Hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah *fiksi hukum*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dalam hal ini ialah termasuk bayi.

Anak didalam hukum merupakan golongan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang telah melekat pada dirinya sejak ada didalam kandungan. Peraturan perundang-undangan khusus tentang bayi itu tidak ada atau belum adanya emnjadi sebuah pembahasan, karena bayi disangka sama halnya dengan anak karena dipandang memiliki persamaan yaitu belum dewasa. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dapat pula dipakai kepada bayi dalam setiap hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dalam hal ini hak-hak nya lah yang lebih diutamakan untuk dipenuhi karena anak sudah pasti belum cakap hukum untuk dikenakan suatu kewajiban hukum, namun tidak meniadakan pengertian anak sebagai suatu subyek hukum (*natuurlijke persoon*). Meninggalkan bayi ialah perbuatan yang

menghantam sisi kemanusiaan dan moral terkait dengan norma-norma yang ada, apalagi meninggalkan bayi merupakan salah satu kejahatan. Apabila bayi tersebut ditinggalkan dalam keadaan bernyawa dan yang melakukan hal tersebut ialah orang tua pada hal ini ialah ibu kandung yang melahirkan bayi tersebut dan meninggalkan bayi tersebut sesaat setelah dilahirkan, maka diancam pidana terkait hal ini terdapat pada Pasal 308 KUHP yang berbunyi:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi setengah (1/2)”.

Serta terdapat aturan mengenai menaruh/menempatkan anak di bawah umur 7(tujuh) tahun (termasuk bayi) disuatu tempat agar dupungut oleh orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu, dipidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang dijelaskan pada pasal 305 KUHP. Serta terdapat pemberatan apabila si anak mengalami luka berat sesuai yang dijelaskan pada pasal 306 ayat (1) KUHP yaitu 7(tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan juga akan diperberat apabila pembuangan bayi tersebut berakibat kematian yang akan di pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Pembuangan bayi juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak anak dimana anak sejak masih didalam kandungan memiliki hak untuk hidup dan bertahan untuk hidup.

Saat ini kasus meninggalkan bayi yang di lakukan sesaat setelah melahirkan dipacu dengan menipisnya moral dan etika pergaulan di masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya merupakan hal yang mustahil terjadi kecuali terdapat faktor – faktor yang bersifat mendesak.

Kejahatan meninggalkan bayi juga dapat terjadi karena adanya tekanan atau beban psikologis yang di tanggung oleh seorang ibu terhadap anak yang dilahirkannya. Seorang ibu yang sudah gelap mata karena banyaknya tekanan dan depresi sehingga tega meninggalkan bayi yang dilahirkannya di sembarangan tempat dengan harapan masalahnya dapat selesai dan juga berharap tidak ada yang mengetahui tentang kehamilan dan anaknya. Melihat beberapa kasus yang terjadi, tidak sedikit ibu yang menaruh anaknya di tempat – tempat tertentu dengan harapan ada yang menemukan bayi tersebut dan dapat merawatnya, tapi tidak sedikit pula yang menempatkan bayinya ditempat yang tidak layak dengan harapan bayi tersebut mati. Namun dimanapun bayi tersebut ditinggalkan dan apapun alasan bayi tersebut ditinggalkan hal tersebut tidak dapat dibenarkan sama sekali.

pihak kepolisian mengaku telah menerima laporan adanya dugaan pembuangan bayi oleh orang tuannya sendiri, hal ini tentu membuat heboh warga masyarakat setempat mengingat perbuatan tersebut tidak sekedar kejahatan yang tidak wajar untuk dilakukan mengingat pelaku tersebut merupakan ibu kandung dari korban dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dugaan pembuangan bayi oleh ibu kandungnya tersebut kini tengah ditangani pihak kepolisian setempat dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Perbuatan pembuangan bayi harus ditangani dengan tegas, agar hal seperti ini tak terulang kembali, oleh karena itu

peneliti tergerak untuk mencari jawaban secara empiris terhadap faktor penyebab kejahatan pembuangan bayi oleh Ibu kandungnya di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :“ **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Meninggalkan Bayi Sesaat Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandung Di Kota Makassar**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab ibu meninggalkan bayinya sesaat setelah melahirkan di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana meninggalkan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian


Dengan memperhatikan latar belakang dan beberapa pokok masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab ibu meninggalkan bayinya sesaat setelah melahirkan di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana meninggalkan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung di Kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang baru;
2. Dijadikan sebagai sumber informasi oleh masyarakat untuk mengetahui faktor – faktor penyebab tindak pidana meninggalkan bayi dan upaya penanggulangan yang di lakukan oleh aparat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau devinisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. Didalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan⁷. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, delik berasal dari Bahasa latin yakni *delictum*. Menurut kamus Bahasa Indonesia Delik adalah perbuatan yang dapat di hukum karena melanggar undang-undang.⁸

Dalam kamus hukum delik diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁹ Dalam hukum pidana belanda selain memakai istilah *strafbaarfeit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa latin

⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Perseda, 2005, Hlm 69

⁸ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2011, hlm 276

⁹ Andi Hamzah, Kamus hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 144

delictum. Dan secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaarfeit*. Simon mendefinisikan *strafbaarfeit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya¹⁰. Dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaarfeit* meliputi:¹¹

- a. Suatu perbuatan
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakan pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* kedalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*. Sedangkan Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

¹⁰ Leiden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Grafika, Jakarta, 1991, hal 4.

¹¹ Ibid.

¹² Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Op.cit hlm 88.

Banyaknya pendapat para ahli diantara para sarjana hukum mengenai istilah *strafbaarfeit* memunculkan beberapa rumusan atau terjemahan yaitu:

a. Perbuatan Pidana

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana, menurut pendapat beliau ialah “perbuatan pidana” menunjukkan makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹³

b. Peristiwa pidana

Wirjono Projodikoro pernah mengemukakan dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam pasal 14 ayat (1) secara substantif pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.¹⁴

c. Tindak Pidana

Istilah ini pertama kali diperkenalkan cq (*Casu Quo* / lebih spesifik lagi)¹⁵Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana¹⁶. Istilah ini sering digunakan

¹³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali pers, Jakarta, 2010, hlm 46.

¹⁴ Ibid. hlm 47

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5189a637732df/arti-cq-dan-qq> , diakses pada tanggal 25 November 2021

¹⁶ Ibid. hlm 47

seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana pornografi.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sebelum mengetahui unsur-unsur tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang sangat memadai karena penjelasan ini dapat dikatakan sangat perlu untuk mengetahui kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan demikian dapat diberikan suatu batasan terhadap suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana.

Secara *docktrinal* dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis¹⁷. Untuk mengetahui penjelasan dari dua pandangan tersebut tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana, dibawah ini akan diberikan uraian tentang batasan pengertian tindak pidana yang diberikan oleh kedua pandangan tersebut.

1) Pandangan Monistis

Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat suatu keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan¹⁸. Pandangan ini memberikan gambaran dan pemahaman, bahwa perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*) sudah menjadi satu dalam pengertian tindak pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh

¹⁷ Sudarto, Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM press, Malang, 2009, hlm 131

¹⁸ Ibid

seorang sarjana yang penganut pandangan monistis, yakni:

1. D. Simons

Menurut Simons¹⁹, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat kepada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*. Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila ada seseorang melakukan pembunuhan contoh dalam pasal 338 KUHP, tetapi kemudian orang yang melakukan pembunuhan

¹⁹ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm 185

tersebut ternyata orang yang tidak mampu bertanggung jawab, misalnya oleh karena orang gila, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Secara gampang bisa dijelaskan mengapa peristiwa tersebut tidak dapat disebut tindak pidana, sebab unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, yaitu unsur orang yang tidak yang tidak mampu bertanggung jawab. Oleh karena tidak ada tindakan pidana maka tidak ada pidana.

2. J. Bauman

Menurut J. Bauman²⁰, perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Wiryono Prodjodikoro

Menurut Wiryono Prodjodikoro²¹, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

2) Pandangan Dualistik

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistik memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, menurut pandangan dualistik dalam tindak

²⁰ Sudarto, Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, Op.cit, hlm 106

²¹ Ibid

pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi disyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan dualistis mendefinisikan apa yang dimaksud perbuatan atau tindak pidana, dibawah ini dikemukakan batasan tindak pidana tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban.

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan dualistis mendefinisikan apa yang dimaksud perbuatan atau tindak pidana, dibawah inidikemukakan batasan tentang tindak pidana yang diberikan oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis.

1) Pompe

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang²². Menurut Pompe, dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.

2) Moeljatno

²² Ibid.

Menurut Moeljatno²³, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur :

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP)
- 3) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil dan fungsinya yang negatif)

Dari definisi atau pengertian tindak pidana yang diberikan moeljatno diatas tersimpul, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun demikian Mulyatno menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang- orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orange itu. Apabila perbuatan yang

²³ Ibid.

terjadi dapat dicegah kepada orang itu yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana, demikian pulasebaliknya.

Setelah mengetahui berbagai definisi mengenai tindak pidana maka didalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan subyektif yaitu :²⁴

1. Unsur obyektif adalah unsure yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat berupa
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam olehundang-undang.
2. Unsur yang kedua merupakan unsur subyektif. Unsur subyektif yaitu unsur yang terdapat pada diri pelaku. Unsur subyektif berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab)
 - b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat

²⁴ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Op.cit hlm 25

dikatakan bertanggung jawab apabila pada diri orang itu memenuhi tiga syarat yaitu

- 1) Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat perbuatannya itu.
- 2) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 3) Seseorang itu harus sadar perbuatan maa yang tidak dilarang olehundang-undang.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembuangan Bayi

1. Pengertian Tindak Pembuangan Bayi

Bayi merupakan individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi²⁵. Bayi baru lahir adalah bayi yang dilahirkan baik dalam kondisi cukup bulan atau hampir cukup bulan.

Adapun definisi pembuangan adalah “proses, cara, perbuatan membuang”²⁶. Sementara membuang diartikan sebagai “melepaskan (melemparkan) sesuatu yang tak berguna lagi dengan sengaja dari tangan; melemparkan; mencampakkan²⁷”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuangan bayi merupakan

²⁵ Donna L. Wong, Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik, Jakarta, 2003.

²⁶ <https://www.artikata.com/arti-360391-pembuangan.html>

²⁷ <https://www.artikata.com/arti-360379-membuang.html>

perbuatan mencampakkan anak berusia 0-12 bulan dengan sengaja. Bayi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bayi yang cukup bulan atau kurang bulan (prematurn) yang dibuang oleh orang tuanya dalam keadaan bernyawa di tempat-tempat yang tidak semestinya.

Pengertian tindak pidana pembuangan bayi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut lepas dari tanggungjawabnya. Penelitian ini dibatasi pada penelantaran anak yang dilakukan oleh ibu kandung dengan cara membuang serta meninggalkan bayinya.

Tindak pidana terkait pembuangan bayi diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP. Yang dihukum menurut Pasal 304 adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian²⁸.

Tindak pidana terkait perbuatan meninggalkan bayi diatur dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:²⁹

Pasal 305 KUHP menjelaskan bahwa:

“Barang siapa yang menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk

²⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, Bogor, 1985, hlm 233.

²⁹ Ibid.

melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Unsur-unsur dari pasal 305 KUHP, yaitu:

- a. Unsur Objektif:
 1. Barang siapa
 2. Menempatkan
 3. Atau meninggalkan
 4. Anak yang umurnya belum tujuh tahun
- b. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud
2. Untuk melepaskan diri daripadanya

Pasal 306 KUHP bahwa:

“(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal 306 KUHP ayat 1 dan 2 memberikan penjelasan bahwa apabila perbuatan berdasarkan yang dijelaskan pada Pasal 304 dan Pasal 395 mengakibatkan luka-luka yang berat dan mengakibatkan kematian pada korban dalam hal ini adalah anak (termasuk juga bayi) maka ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

Pasal 307 KUHP bahwa:

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.”

Pasal 308 KUHP bahwa:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”.

Unsur-unsur pasal 308 KUHP, yaitu:

a. Unsur Pbjektif

1. Seorang ibu
2. Menempatkan atau meninggalkan
3. Anaknya tidak lama sesudah melahirkan
4. Karena takut akan diketahui orang tentang kelahirannya anaknya.

b. Unsur Subjektif:

1. Dengan maksud
2. Untuk melepaskan diri daripadanya

Jadi dapat disimpulkan perbedaan dari Pasal 305, Pasal 307, dan Pasal 308 terdapat pada siapa pelaku yang melakukan perbuatan berdasarkan penjelasan pasal tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jadi, anak terlantar adalah anak yang

karena sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, dan sosial³⁰

Pelaku tindak pidana terkait perbuatan meninggalkan bayi juga dapat dijerat dengan Pasal 76B dan Pasal 77B yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut.

Pasal 76B berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menurut melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 77B berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (22p aitu22 juta rupiah).”

Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak yaitu 22 juta rupiah.

³⁰ Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung , 2005, hlm 46.

C. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³¹ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³²

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP³³. Dalam hal ini tindak pidana meninggalkan bayi sesaat dilahirkan yang dilakukan oleh ibu kandung merupakan suatu kejahatan, karena tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hati nurani.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang

³¹ Mohammad Ekaputra, Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, Usu Press, Meda, 2010, hlm 1.

³² Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya rangkang Offest, Yogyakarta, 2012 hlm 18

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> , diakses pada tanggal 19 November 2021

bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut³⁴

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya³⁵. Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang

³⁴ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, sinar grafika, Jakarta, 2016, hlm 11-12

³⁵ Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 179

dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.³⁶

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.³⁷

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum

³⁶ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77

³⁷ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 115

pidana/kejahatan, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan yaitu ³⁸:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁹

³⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78-79

³⁹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Op.cit hlm 19

Kejahatan disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis⁴⁰

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat .

2. Teori Psikogenesis⁴¹

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang

⁴⁰ Indah Sri Utami, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm

⁴¹ Ibid

hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarir. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri.

Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah

masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.⁴²

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan

⁴² Ibid

sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada 31p aitu31a penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif, dan represif.

Menurut A.S. Alam, Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok yaitu⁴³:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

Menurut Baharuddin Lopa bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif)

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, meliputi :⁴⁴

⁴³ A.S Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm 79-80.

⁴⁴ Lopa Baharuddin, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001, hlm 16-17.

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Kepolisian Sektor Tamalanrea untuk memperoleh data dan informasi yang akurat terkait dengan objek penelitian yakni faktor terjadinya kejahatan meninggalkan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif. Penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. ⁴⁵

⁴⁵ Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta, 2014, hlm 4

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah diskriptif. Penelitian diskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan atau menerangkan peristiwa. Dengan demikian tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara lengkap, sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang faktor yang menyebabkan seorang ibu membuang bayinya dan upaya yang dilakukan oleh aparat dalam menangani hal seperti ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki

D. Teknik Pengumpulan data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara

Dalam hal ini penulis mengambil Teknik wawancara, dimana wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada aparat Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kepolisian Sektor Tamalanrea, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

E. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis daya yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kejahatan Meninggalkan Bayi Sesaat Setelah Dilahirkan yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan meninggalkan bayi sesaat setelah dilahirkan oleh ibu kandung di Kota Makassar maka penulis juga melakukan penelitian dengan langsung turun kelapangan untuk melakukan wawancara kepada tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta membagikan angket ke masyarakat.

Berdasarkan hasil angket yang disebar penulis mengenai “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi yang Dilakukan oleh Ibu Kandung” telah disebar kepada 50 responden, diantaranya Ibu Hamil, Masyarakat, dan Mahasiswa. Dari hasil angket tersebut menghasilkan beberapa pendapat tentang apa saja faktor pembuangan bayi?, dan menurut responden apa upaya yang harus dilakukan oleh aparat untuk mencegah tindakan tersebut?. Pendapat tersebut dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1. Data jumlah responden tentang faktor penyebab terjadinya pembuangan bayi

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBUANGAN BAYI		
Pergaulan Bebas/ Sex Bebas	30	60%
Malu dan Takut	15	30%
Ekonomi	5	10%
Jumlah	50	100%

Sumber data : Diolah dari angket 2022

Berdasarkan wawancara bersama aparat dan penyebaran angket yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa ada terdapat faktor dominan terjadinya kejahatan meninggalkan bayi sesaat setelah dilahirkan yang dilakukan oleh ibu kandung yaitu:

Pergaulan bebas / sex bebas, pergaulan bebas sendiri berarti adalah suatu perilaku menyimpang atau perilaku yang melewati batas-batas norma yang ada dilingkungan masyarakat. Pergaulan bebas juga dapat dipicu oleh rasa ingin tahu lebih yang biasanya terjadi diusia remaja yang belum bisa mengendalikan emosi dan memilah mana hal baik atau buruk, mana hal yang tak seharusnya dilakukan. Sex bebas merupakan hal yang telah melewati batas norma yang berlaku di Indonesia, hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua, pacaran sejak dini, dan tidak terkontrolnya emosi pelaku. Pergaulan bebas itu sendiri seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang, tawuran, hingga melakukan sex bebas.

Berdasarkan penelitian penulis dengan cara menyebarkan angket dan memberikan pertanyaan tambahan yang diberikan secara spontan kepada responden di Jl. Terong, Jl. Mentimun, dan Jl Pampang V. Responden beranggapan bahwasanya kasus pembuangan bayi dapat terjadi karena adanya sex bebas dan hal ini terbukti dengan anak muda disana yang sering bermesraan dengan pacarnya walaupun tidak melakukan sex secara terang-terangan tapi responden beranggapan bahwasanya ditempat terbuka saja mereka berani bermesraan seperti merangkul dan bersandar mesra apalagi ditempat yang tertutup. Hal ini merupakan hal atau sikap salah yang tak seharusnya dilakukan oleh pasangan yang belum sah atau belum memiliki status perkawinan serta hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang memudahkan semua

orang mengakses kebiasaan-kebiasaan barat yang begitu bebas dengan cara menonton film, melihat postingan-postingan di media sosial yang memiliki gaya pacaran begitu bebas sehingga banyak orang yang mulai mencontohnya hal ini dapat dilihat dari gaya pakaian anak muda sekarang yang lebih berani menggunakan pakaian terbuka, pola pikir yang mulai terbuka dan mengenyampingkan norma serta adat yang berlaku di Indonesia dan juga merupakan contoh dari emosi yang kontroversial atau emosi yang belum stabil sehingga tidak dapat memilah hal-hal yang seharusnya dilakukan atau hal yang tak seharusnya dilakukan dan hal ini sesuai dengan teori psikogenesis yang beranggapan bahwasanya perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecendrungan psikopatologis.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan meninggalkan bayi sesaat setelah dilahirkan oleh ibu kandung penulis juga melakukan penelitian dengan mendatangi langsung tempat yang akan dimintai data yang akurat yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dan Kepolisian Sektor (Polsek) serta menyebar angket kepada 50 responden (tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat), kemudian mengolah data untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan meninggalkan bayi sesaat setelah dilahirkan. Maka penulis memaparkan data dalam bentuk tabel yang telah diperoleh dari hasil penelitian di Polrestabes Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2017 hingga 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. Data jumlah kasus meninggalkan bayi Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Tahun	Jumlah kasus yang dilaporkan	Jumlah kasus yang selesai
2017	1	1
2018	0	0
2019	0	0
2020	2	2
2021	3	3
Jumlah	6	6

Sumber data : Polrestabes Makassar Tahun 2022

Berdasarkan uraian data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan meninggalkan bayi sesaat setelah dilahirkan yang dilakukan oleh ibu kandung yang terjadi di Kota Makassar dari tahun 2017 sampai 2021 terdapat 6 kasus dan semuanya telah berhasil diselesaikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Rahmat Dwi Darmawan pada Selasa, 11 Januari 2022 terkait kasus yang terjadi pada tahun 2017, data laporan polisi nomor LP/21/K/XII/2017. Dari hasil penyelidikan dan hasil penyidikan bahwa RC berusia 22 tahun menceritakan kronologis kejadiannya, dimana pada tanggal 24 Desember RC akan merayakan natal di Gereja YHS yang berada di Jl.G.Latimojong. Lalu beberapa saat berada di gereja RC merasa bahwa perutnya sakit dan mengira dirinya ingin membuang air besar, pada saat RC buang air besar dit toilet yang keluar adalah bayi. Lalu RC meletakkan bayi tersebut di atas tempat sampah, kemudian meninggalkannya dengan tujuan melanjutkan ibadahnya dan akan mengambil bayi tersebut setelah RC melakukan ibadah. Setelah RC beribadah dan kembali ke toilet dengan tujuan mengambil bayinya, tetapi bayi tersebut tidak ditemukan

oleh RC sehingga dia memutuskan untuk pulang kerumah dan kerumah sakit untuk melakukan perawatan medis, ternyata bayi tersebut ditemukan oleh *cleaning service* gereja itu dan langsung melaporkannya ke pihak berwajib.

Dalam menangani kasus ini polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan kenapa pelaku tega meninggalkan bayi yang tak bersalah di dalam toilet, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan polisi menyimpulkan bahwasanya pada kasus ini diterapkan asas *restorative justice*. Sehingga polisi mengumpulkan pelaku, keluarga, pendeta, dan P2TP2A guna mencari jalan dalam menangani kasus ini, dan hasil dari perundingan yang dilakukan Bersama-sama polisi memutuskan untuk menetapkan asas *restorative justice* dengan syarat pemberlakuan wajib lapor dan hal ini juga dilakukan guna memikirkan kondisi bayi yang membutuhkan sosok ibu.

Penerapan asas *restorative justice* berdasarkan surat edaran Kapolri angka 2 huruf f 8/2018. Tindakan ini dilakukan oleh polisi dengan harapan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dapat memperbaiki kesalahan atau perbuatan melawan hukum serta guna mewujudkan tujuan hukum yaitu kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum dapat terpenuhi guna memikirkan keadaan bayi yang masih membutuhkan sosok ibu dalam masa pertumbuhannya.

Penerapan *restorative justice* bukan berarti pelaku bebas dari jeratan hukum, tapi pelaku tetap harus lapor setiap minggu sampai waktu yang tidak ditentukan guna memberikan pembinaan, memberikan pengetahuan hukum, dan menanamkan nilai-nilai agama.

Penulis juga melakukan penelitian di Polsek Tamalanrea dan memperoleh data 4 tahun terakhir yang akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Data jumlah kasus meninggalkan bayi Wilayah Hukum Polsek Tamalanrea

Tahun	Jumlah kasus yang di laporkan	Jumlah kasus yang selesai
2018	2	1
2019	2	0
2020	0	0
2021	1	0
Jumlah	5	1

Sumber data : Polsek Tamalanrea Tahun 2022

Berdasarkan uraian data diatas, dapat kita ketahui kejahatan meninggalkan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tamalanrea dari tahun 2018 sampai 2021 sebanyak lima kasus dan hanya terdapat satu kasus yang berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Benny M Idjaf selaku Paurmin Reskrim pada Kamis, 13 Januari 2022 terkait kasus yang terjadi pada tahun 2018, data laporan polisi nomor LP/593/V/2018. Dari hasil penyelidikan dan hasil penyidikan bahwa I berusia 18 tahun menceritakan kronologi kejadian yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2018 bahwa I saat melakukan ujian SBMPTN merasakan sakit perut yang membuatnya harus bolak balik toilet sebanyak tiga kali. Pada saat I ke toilet yang pertama I tidak berhasil mengeluarkan apapun begitu pula yang kedua, tapi pada saat I Kembali ke toilet untuk ketiga kalinya I berhasil mengeluarkan bayi yang langsung diletakkannya di dalam bak penampungan air closet. Setelah berhasil mengeluarkan bayi tersebut I Kembali keruangan ujian dan ngotot ingin

melanjutkan ujiannya tetapi I dipaksa oleh pengawas ujian untuk dibawa kerumah sakit. Sedangkan bayi yang diletakkan I didalam bak air closet di temukan oleh clening service yang langsung dibawa ke rumah sakit dan melaporkannya kepihak berwajib.

Berdasarkan kronologis kasus diatas dapat diketahui bahwa I bermaksud untuk meninggalkan bayi tersebut dengan maksud melepaskan diri dari padanya karena meletakkan bayi tersebut didalam bak air closet dengan harapan bayi tersebut tidak segera ditemukan dan untuk kasus ini diproses, setelah ditemukan bayi tersebut langsung dilarikan kerumah sakit untuk dilakukan perawatan.

Namun saat kasus ini dilakukan penyidikan bayi tersebut dinyatakan meninggal dunia oleh dokter setelah dilakukan visum dan dokter menyatakan bahwa bayi tersebut keluar karena telah meninggal didalam kandungan yang menyebabkan janin tersebut mencari jalan keluar dan dokter juga beranggapan usia kandungan I belum sampai 9 bulan.

sehingga penyidik mengambil Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena dianggap tidak cukup bukti dan disimpulkan bahwa I tidak bermaksud melahirkan bayinya karena bayi tersebut telah meninggal dalam perut.

Dengan pengambilan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bukan berarti pelaku bebas begitu saja, tapi polisi juga menerapkan asas *Restorative Justice* karena melihat masa tahanan kasus ini dibawah 5 tahun penjara sehingga dapat di terapkan asas tersebut dengan syarat harus melakukan wajib lapor hingga waktu yang tidak ditentukan.

Hal ini penulis ketahui berdasarkan wawancara dengan Benny M Idjaf selaku Paurim Reskrim pada Kamis, 13 Januari 2022. Beliau mengemukakan bahwa banyak yang menjadi faktor pembuangan bayi antara lain, rasa malu, takut diketahui oleh keluarga atau orang sekitar, kurang pengawasan dari orang tua atau jauh dari orang tua, ekonomi, pergaulan bebas, lemahnya iman secara agama, pergaulan bebas, sex bebas, dan pergaulan yang bebas.

Data yang diperoleh penulis sedikit, tapi pada kenyataannya meninggalkan bayi tidak jarang terjadi dilingkungan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Kappatan Yusuf yang menjabat sebagai PS. PA Siaga Bag Ops Polrestabes Makassar pada Senin 20 Juni 2022, yang mengemukakan bahwasanya kasus meninggalkan bayi hampir tiap tahun terjadi seperti yang terjadi pada tahun 2020 terdapat dua kasus penemuan bayi yang terjadi pada bulan Januari di Jl. Toddopuli IV No. 9 dan bulan September di kanal tamamaung Jl. M Saleh Yusuf, dan juga terdapat 4 kasus ditahun 2021 diantaranya yang terjadi dibulan September terdapat satu kasus dimana polisi mendapatkan laporan bahwasanya telah di temukan bayi di Jl. Bajiminasa, lalu dibulan Oktober terdapat 2 kasus yang terjadi di Komp. Hartaco Jaya Blok D3 dan di Perumahan Telkomas, dan terdapat satu kasus di bulan desember di Jl. Andi Tonro. Akan tetapi kasus ini tidak dilaporkan polisi sehingga tidak tercatat direskrim Polrestabes Makassar karena telah berhasil diselesaikan oleh polisi dengan cara memberlakukan asas *Restorative Justice* dengan berbagai pertimbangan dan diskusi Bersama keluarga dari kedua belah pihak, P2TP2A, dan pihak lain apabila diperlukan.

Hal inilah yang membuat hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat data yang berbeda antara Polrestabes Makassar dengan Polsek Tamalanrea hal ini sering terjadi karena apabila kasus atau perkara yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tamalanrea berhasil diselesaikan oleh polisi dengan menggunakan asas *Restorative Justice* maka kasus tersebut tidak dilaporkan ke Polrestabes Makassar.

B. Upaya Penanggulangan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Kejahatan Pembuangan Bayi yang Dilakukan oleh Ibu Kandung

Untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum terhadap kejahatan pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung penulis menyebarkan angket kepada masyarakat, hal tersebut diuraikan oleh penulis pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Data jumlah responden tentang upaya yang harus dilakukan oleh aparat dalam menangani kasus pembuangan bayi

MENURUT RESPONDEN UPAYA APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH APARAT DALAM MENANGANI KASUS PEMBUANGAN BAYI	
Sanksi Hukum	26
Sosialisasi (Hukum / Bahayanya sex bebas)	14
Pembinaan	5
Bantuan Sosial	5
Jumlah	50

Sumber data : Diolah dari data angket 2022

Hasil dari penyebaran angket yang dilaksanakan oleh penulis memperoleh kesimpulan bahwasanya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh aparat dalam menangani kasus pembuangan bayi yaitu :

Pemberian sanksi hukum merupakan hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat agar polisi dapat mengatasi peristiwa tersebut dengan cara memberikan sanksi hukum yang setimpal, dapat memenuhi tujuan hukum, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemberian sanksi hukum merupakan upaya yang telah dijelaskan pada teori represif dimana teori ini beranggapan bahwa upaya yang harus dilakukan oleh aparat yaitu menegakkan aturan hukum yang telah berlaku secara tegas agar memberikan efek jera kepada masyarakat dan hal ini telah dilakukan oleh aparat dengan cara memberlakukan asas *Restorative Justice* kepada pelaku yang meninggalkan bayi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan dengan berdiskusi dengan P2TP2A. Pemberlakuan asas *Restorative Justice* bukan berarti pelaku dibebaskan begitu saja tapi pelaku harus melakukan wajib lapor dan akan dibina selama melakukan wajib lapor atau melakukan pembinaan di rumah binaan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada aparat guna mengetahui upaya apa yang mereka lakukan dalam menanggulangi kejahatan meninggalkan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Benny M Idjaf selaku Paurmin Reskrim pada Kamis, 13 Januari 2022, bahwa penanggulangan kejahatan pembuangan bayi ini dilakukan dengan berbagai upaya yaitu :

1. Dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya ketaatan / kesadaran hukum, Memberitahukan masyarakat untuk saling mengingatkan dan mengawasi antar tetangga dalam suatu lingkungan

masyarakat. Dalam hal ini aparat melakukan himbauan tentang pentingnya ketaatan dan kesadaran hukum dengan cara bergabung dengan mahasiswa yang sedang melakukan kkn dan setelah melakukan himbauan biasanya aparat melanjutkan dengan sosialisasi atau penyuluhan. Hal ini sesuai dengan teori pre-emptif yang menyuruh polisi untuk memberikan himbauan kepada masyarakat.

2. Melakukan penyuluhan / sosialisasi tentang bahaya Pergaulan seks bebas di tiap tiap sekolah, RT, RW, dan Kelurahan, Melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh Binmas Kepolisian serta menanamkan nilai-nilai agama dan moral untuk memperkuat iman yang dilakukan dengan bantuan dari para ulama atau orang tua. Sosialisasi hukum / bahayanya sex bebas yang dilakukan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tiap kelurahan secara bergilir dengan program penyuluhan yang dilakukan rutin tiap bulan dan juga dilakukan bersama dengan mahasiswa yang sedang melakukan kkn di kelurahan, seperti yang dilakukan di kelurahan bira, buntusu, kapasa, kera-kera (diwilayah hukum Polsek Tamalanrea) dan Kelurahan Baraya, Bontoala, Bunga Ejaya (diwilayah hukum Polrestabes Makassar) yang dikaitkan dengan program KKN mahasiswa Universitas Hasanuddin gelombang 105 tahun 2021. Di setiap sosialisasi yang dilakukan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan membahas beberapa hal seperti bahayanya sex bebas, bahayanya narkoba, memberitahukan masyarakat tentang aturan aturan yang berlaku sehingga akan berfikir 1000 kali sebelum melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan teori preventif yang beranggapan

bahwasanya upaya yang dapat dilakukan oleh aparat yaitu dengan cara memberikan penjagaan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan, meningkatkan penyuluhan hukum agar kesadaran hukum masyarakat meningkat serta masyarakat lebih mengetahui sanksi-sanksi bila melakukan tindak pidana.

3. Memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan kejahatan tersebut berdasarkan tindakan yang dilakukan dengan tujuan pelaku sadar bahwasanya tindakan yang dilakukan adalah hal yang bertentangan dengan aturan yang ada serta mengganggu, merugikan masyarakat, dan bertujuan agar pelaku tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya menindaki pelaku yang melakukan kejahatan seperti memberlakukan asas *Restorative Justice* yang dilakukan oleh polisi dalam menegakkan kasus pembuangan bayi yang terjadi di Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 dan kasus yang terjadi di gereja YHS Jl, G. Latimojong, Hal ini sesuai dengan teori Represif dimana teori ini menitikberatkan penegakan hukum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat.

Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dari strategi dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi sosial, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk. Secara sempit Lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun, karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka

Berdasarkan wawancara dengan Benny M Idjaf selaku Paurmin Reskrim selaku Paurmin Reskrim pada Kamis, 13 Januari 2022, mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan meninggalkan bayi adalah dengan menerapkan hukuman secara tegas dengan menjerat pelaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan meninggalkan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung, yaitu faktor pergaulan bebas/sex bebas hal ini terbukti dengan gaya pacarana anak jaman sekarang yang tidak malu bermesraan didepan khalayak ramai dan hal itu tidak menutup kemungkinan mereka melakukan lebih ditempat tertutup, faktor malu/takut merupakan faktor paling umum yang membuat pelaku tidak fikir Panjang melakukan tindak pidana ini hanya untuk melindungi nama baiknya dan keluarga besarnya, dan faktor ekonomi sendiri merupakan salah satu aspek yang mendorong pelaku untuk melakukan hal yang tidak pantas karena merasa sulit untuk menghidupi bayinya.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan meninggalkan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung yaitu dengan cara pre-emptif yang dilakukan dengan upaya pemberian penyuluhan hukum/kesadaran hukum kepada masyarakat, dengan upaya pemberian sosialisasi hukum ditiap-tiap sekolah, kelurahan, dan Rt/Rw dengan program bulanan dan juga bergabung dengan program KKN mahasiswa, serta dengan upaya Represif yang dilakukan dengan penegakan hukum atau pemberian sanksi tegas kepada pelaku.

B. Saran

1. Agar kiranya orang tua diharapkan lebih mengawasi dan memperhatikan berbagai aktivitas dan Pergaulan setiap anak agar tidak terjerumus ke dalam Pergaulan bebas yang menimbulkan berbagai dampak negatif salah satunya kenakalan remaja. Kepada masyarakat diharapkan untuk tidak menjadi apatis dalam bermasyarakat, serta diharapkan untuk dapat berpartisipasi memberikan bantuan dan dukungan untuk menanggulangi kejahatan meninggalkan baik.
2. Kepada pemerintah agar membuat peraturan perundang-undangan tentang meninggalkan bayi dengan hukuman pidana yang lebih tinggi karena kejahatan ini sangat sering terjadi namun aturan yang mengatur masih sedikit dengan ancaman pidana yang rendah dan agar memberikan bantuan kepada masyarakat agar mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Kepada kepolisian agar lebih proaktif dalam menyelidiki dan menyidik kejahatan Pembuangan bayi dengan lebih giat melakukan patrol serta mengadakan sosialisasi dan Penyuluhan hukum baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- A.S Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm 79-80.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Perseda.
- Ekaputra, Mohammad, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan.
- Haryanto, Agung tri dan Eko Sujatmiko, 2018, *kamus sosiologis*, Aksarra Sinergi Media, Surakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hurwits, Stephan, 1986, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya rangkang Offest, Yogyakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Masyhur , A Effendi, 2009, *Membangun Kesadaran HAM dalam Masyarakat Modern*, Raja Grafindo.
- Marpaung, Leiden, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta.
- Nassarudin, Ende Hasbi, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Nugrahani, Farida, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakrta.
- Poerwadarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali pers, Jakarta.
- Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Utami, Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Wong, Donna L, 2003, *Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik*, Edisi 4, EGC, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, sinar grafika, Jakarta.

Website :

<http://repository.radenfatah.ac.id/7827/3/skripsi%20BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

<https://poskota.co.id/2021/08/27/memprihatinkan-sejak-2020-tercatat-212-kasus-pembuangan-bayi-80-persen-dalam-keadaan-tak-bernyawa>, diakses pada tanggal 16 November 2021

<https://www.jpnn.com/news/seks-bebas-marak-jumlah-kasus-pembuangan-bayi-melonjak> , diakses pada tanggal 16 November 2021

<https://www.tagar.id/18-adekan-pra-rekonstruksi-pembuangan-bayi-di-makassar> , diakses pada tanggal 16 November 2021

<https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-dibuang-setelah-dilahirkan-bayi-hidup-ditemukan-dalam-selokan-di-makassar.html> , diakses pada tanggal 16 November 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> , diakses pada tanggal 19 November 2021

Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 72-73

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5189a637732df/arti-cq-dan-qj> , diakses pada tanggal 25 November 2021

Undang-Undang :

Soesilo, R, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, politeia, Bogor.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWASI SELATAN
 RESOR KOTA BESAER MAKASSAR
 Jalan Ahmad Yani NO.09 Makassar 90147



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
 Nomor : SKP / 07 / 11 / 2022 / SDM

1. Rujukan.

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum pidana Universitas BOSOWA nomor B.564/FH/Unibox/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal permohonan izin penelitian.
- b. Surat Deposisi Kapolrestabes Makassar nomor: B/1980/XII/2021/SIUM tanggal 31 Desember 2021 perihal permohonan izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : ARJUN HARMIN PUTRA
 NIM : 4518060069
 Program Studi : HUKUM PIDANA
 Alamat kampus : JL. URIP SUMOHARJO

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor kepolisian Resor kota besar Makassar dengan judul

"TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA MENINGGALKAN BAYI SESAAT SETELAH DILAHIRKAN OLEH IBU KANDUNG DI KOTA BESAR MAKASSAR"

3. Demikian dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Makassar
 Pada tanggal : 12 Januari 2022

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 KABAG SDM



H. RISMAN SANI, S.Ag

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan

1. Kapolretabes Makassar
2. Dekan Fakultas Hukum pidana BOSOWA makassar

Paraf:	
KONSEPTOR	<i>[Handwritten Signature]</i>
KASUBBAGDALPERS	<i>[Handwritten Signature]</i>

POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR TAMALANREA
JLTamalanrea Raya No.325 A Makassar, 90245



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP / 06 / 11 / 2022 / Sek Tamalanrea

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kapolsek Tamalanrea menerangkan bahwa :

Nama : ARJUN HARMIN PUTRA
Jenis Kelamin : Laki-laki
NPM : 4518060069
pekerjaan : Mahasiswa
Prog studi : Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa

Benar telah melakukan Penelitian pada Kepolisian Sektor Tamalanrea / Instansi kami tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2022, dengan judul " TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA MENINGGALKAN BAYI SESAAT SETEAH DILAHIRKAN OLEH IBU KANDUNG DI KOTA MAKASSAR ", berdasarkan Surat dari Universitas Bosowa Fakultas Hukum nomor : B . 024 FH Unibos / 1 / 2022, tanggal 12 Januari 2022, perihal Permohonan pengantar penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

19 Januari 2022
KEPOLISIAN SEKTOR TAMALANREA
KERALA
DR. SAMARUDDIN, S.H., MM
POLSEK
KOMISARIS POLISI NRP 74100072



Wawancara bersama Bapak Rahmat Dwi Dermawan




Wawancara bersama Bapak M. Idjaf selaku Paurmin Reskrim

Dokumentasi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat



Dokumentasi bersama masyarakat



Dokumentasi bersama majelis taklim

